



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.263, 2017

ANRI. Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rencana strategis kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, perlu menyusun perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1387) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015-2019

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI
- BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ANRI
- BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

- 2 -

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (Renstra ANRI) Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra ANRI Tahun 2015-2019 ini dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penyelenggaraan kearsipan nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta akuntabel dapat berlangsung jika didasarkan pada ketersediaan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini.

Berbagai masalah yang muncul dalam mendukung penyelenggaraan kearsipan nasional untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk ANRI yang diberi tugas dalam bidang kearsipan, untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut. Peran ANRI sangat strategis, karena penyelenggaraan kearsipan

- 3 -

merupakan cara yang tepat untuk mendukung akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, dengan mengoptimalkan sumber daya yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta peran serta masyarakat. Untuk itu, ANRI dituntut memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a) menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional; (b) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; (c) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya; (e) mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; (f) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (g) menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan (h) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Dari tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa bidang kearsipan tidak hanya ditentukan oleh ANRI dan

- 4 -

lembaga kearsipan, tetapi instansi pemerintah, swasta, perseorangan dan masyarakat luas pun turut serta berperan dalam pengelolaan dan penyelamatan arsip.

Selama periode 2010-2014, penyelenggaraan pembangunan bidang kearsipan diupayakan secara optimal, namun upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang belum sesuai dengan harapan. Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebagai pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategi ANRI Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang profesional melalui pengembangan manajemen arsip/dokumen negara yang modern.

Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pengelolaan arsip baik dinamis maupun statis yang efektif dan efisien di seluruh lembaga negara dan badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) terwujudnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat; (c) terwujudnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; (d) terwujudnya efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan; (e) meningkatnya penilaian dan akuisisi arsip untuk memperkaya khazanah arsip serta untuk menjamin terselamatkan dan terlestariannya arsip demi generasi mendatang; (f) meningkatnya pengolahan arsip demi terwujudnya daftar arsip, inventarisasi arsip, dan *guide* yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik; (g) meningkatnya preservasi arsip demi terwujudnya pemeliharaan, penataan dan keamanan arsip dari bahaya kerusakan fisik maupun informasinya; (h) meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip untuk kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan; (i) tercapainya efektivitas pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik; (j) tercapainya efektivitas pengkajian dan pengembangan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis baik konvensional maupun elektronik.

- 5 -

b. Program Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan yang bersifat fisik berupa pembangunan/rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan internal Arsip Nasional Republik Indonesia.

Sasaran Program adalah meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kearsipan.

c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya ANRI

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program.

Sasaran Program adalah (a) terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan program dan anggaran; (b) meningkatnya pemberitaan tentang kearsipan yang dimuat di media massa maupun elektronik; (c) terwujudnya pelaksanaan urusan ketatausahaan; (d) meningkatnya jumlah produk hukum kearsipan yang disahkan menjadi peraturan kearsipan; (e) meningkatnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan ANRI; (f) meningkatnya jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan keahliannya; (g) terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian; (h) meningkatnya jumlah pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan tepat waktu; (i) meningkatnya jumlah temuan hasil pemeriksaan pengelolaan APBN ANRI yang ditindaklanjuti.

Pencapaian program dan kegiatan dalam Tahun 2009-2014 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan 54 Peraturan Kepala ANRI sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. 187 Lembaga Negara, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Rumah Sakit telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD);
3. 32 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS);
4. 37 instansi pusat dan pemerintah daerah telah menyerahkan Daftar Arsip Terjaga;
5. Telah ditetapkan 531 persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- 6 -

6. Telah terdaftar dan aktif sebanyak 13 simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang terdiri dari 1 Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), 2 Pemerintah Daerah Provinsi, 3 Pemerintah Daerah Kabupaten, 5 Pemerintah Daerah Kota, 1 BUMN dan 1 perguruan tinggi negeri;
7. Telah ditandatangani kerja sama luar negeri dengan 10 instansi dan kerja sama dalam negeri dengan 32 instansi, perguruan tinggi, swasta, ormas/orpol. Melalui kerja sama ini, ANRI mendapatkan informasi mengenai tugas substantif instansi terkait penyusunan NSPK, menerima penyerahan arsip statis, melaksanakan konsultasi pemusnahan arsip, penataan dan pendataan arsip, bimbingan teknis bidang kearsipan, dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM;
8. Telah dilaksanakan Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis tingkat ahli sebanyak 220 peserta dan tingkat terampil sebanyak 203 peserta;
9. Telah dilaksanakan Akreditasi pada 3 lembaga kearsipan dan 6 unit kearsipan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Kondisi internal ANRI akan dipengaruhi oleh unit-unit kerja di lingkungan ANRI. Kekuatan atau kelemahan sumber daya internal akan mempengaruhi capaian kinerja ANRI. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi berbagai kelemahan, keterbatasan dan kekurangan secara cermat yang akan dikelola sebagai faktor kekuatan untuk membangun bidang kearsipan ke arah yang lebih baik.

1.2.1 Kekuatan (*Strengths*)

a. Peraturan Perundang-undangan

1) Terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 merupakan landasan operasional yang menjamin kepastian hukum ANRI dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional yang sistematis, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kearsipan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengacu pada landasan tersebut di atas, pelaksanaan tugas ANRI dibagi menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, meliputi:

- a) Pengambilan kebijakan/keputusan di bidang kearsipan yaitu menentukan kebijakan kearsipan nasional yang meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), organisasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, perlindungan dan penyelamatan arsip, sosialisasi kearsipan, kerja sama di bidang kearsipan serta pembentukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b) *Think tank* yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional;
- c) Koordinator yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;
- d) Administrator yaitu sebagai pengelola pusat jaringan nasional SIKN dan JIKN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, penyelenggaraan akreditasi lembaga kearsipan dan sertifikasi Arsiparis, pemberian persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemberian persetujuan pemusnahan arsip.

Penjabaran peran ANRI lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I
PERAN ANRI

Pengambilan Keputusan (<i>Policy/Decision Maker</i>)	<i>Think Thank</i>	Koordinasi	Administrator
1. Kebijakan : Penetapan kebijakan di bidang : a) pembinaan kearsipan; b) pengelolaan arsip; c) pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan pembentukan	1. Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan kearsipan nasional	1. Koordinasi perumusan kebijakan nasional	1. Pengelolaan Pusat jaringan nasional JIKN dan SIKN

Pengambilan Keputusan (<i>Policy/Decision Maker</i>)	<i>Think Thank</i>	Koordinasi	Administrator
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; d) organisasi; e) pengembangan SDM; f) prasarana dan sarana; g) perlindungan dan penyelamatan arsip			
2. Pembinaan kearsipan: a) Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip lembaga pusat; b) Lembaga kearsipan daerah Provinsi, Kab/Kota; c) Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi	2. Pembinaan kearsipan di tingkat nasional meliputi: a) Koordinasi penyelenggaraan kearsipan nasional; b) pemberian pedoman dan standar kearsipan; c) pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan; d) Sosialisasi kearsipan; e) pengawasan kearsipan; f) Pendidikan dan pelatihan kearsipan; g) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan h) akreditasi dan sertifikasi kearsipan	2. Koordinasi fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kearsipan 3. Koordinasi pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.	2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi kearsipan 4. Pemberian Persetujuan JRA 5. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip
3. Pengelolaan Arsip: Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	3. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pencipta arsip; pengelolaan arsip statis		

- 9 -

Pengambilan Keputusan (<i>Policy/Decision Maker</i>)	<i>Think Thank</i>	Koordinasi	Administrator
	menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan		

Pelaksanaan ke-4 (empat) peran telah diupayakan pada Renstra 2010-2014, namun masih menyisakan sejumlah masalah dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional, karena Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Kearsipan baru ditetapkan Tahun 2012. Terkait dengan munculnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban masyarakat, berbangsa dan bernegara, ANRI dituntut untuk menyelenggarakan kearsipan nasional yang berasaskan a) kepastian hukum; b) keautentikan dan keterpercayaan; c) keutuhan; d) asal usul (*principle of provenance*); e) aturan asli (*principle of original order*); f) keamanan dan keselamatan; g) keprofesionalan; h) koresponsifan; i) keantisipatifan; j) kepartisipatifan; k) akuntabilitas; l) kemanfaatan; m) aksesibilitas; dan n) kepentingan umum sehingga pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan tetap terjamin.


Dalam peran ANRI sebagai *think tank*, optimalisasi sumber daya manusia perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisis, telaahan, dan kajian penyelenggaraan kearsipan nasional untuk membantu perumusan kebijakan kearsipan nasional yang tepat, terarah, dan dapat dilaksanakan. Salah satu masalah strategis yang harus dilaksanakan ANRI terutama adalah pemanfaatan sistem kearsipan nasional yang meliputi peningkatan pemanfaatan SIKN dan JIKN yang melibatkan pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagai simpul jaringan, sebagaimana tampak dalam diagram berikut:

- 10 -

DIAGRAM 1

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL

(dalam konteks penyelenggaraan negara)



Selain itu kapasitas ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses penyelenggaraan kearsipan nasional secara baik, antara lain dengan mengawal dan memperkuat sistem kearsipan nasional. ANRI harus semakin mampu menjadi pembina dalam mengarahkan proses penyelenggaraan kearsipan nasional secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan heterogenitas sumber daya, persepsi, dan kepentingan sektoral dan kedaerahan. Keberhasilan dalam membina dan mempertemukan komitmen pencipta arsip dan lembaga kearsipan akan semakin meningkatkan kinerja institusi dan sekaligus memantapkan keberadaannya. Untuk menjadi pembina yang efektif, ANRI perlu terus melakukan perbaikan, dan mengembangkan tradisi yang kondusif bagi berkembangnya individu dan kelompok pembelajar menuju organisasi pembelajar (*organizational learning*). Di samping itu, lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan keterkaitan (interelasi) antarbudaya dan negara, menuntut ANRI untuk dapat melakukan evaluasi dan mengadaptasinya dalam pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, ANRI diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional.

2) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

b. Jejaring Kerja

Dalam rangka peningkatan pembinaan, preservasi, dan layanan pemanfaatan arsip, perlu mengidentifikasi jejaring kerja sebagai upaya perbaikan kebijakan kearsipan di masa yang akan datang. Dari sisi internal ANRI membentuk jaringan kerja yang andal antarunit kerja di lingkungan ANRI, untuk memenuhi tuntutan kerja yang cepat, tepat, dan akurat dalam hal memberikan pelayanan di bidang kearsipan.

Dari sisi eksternal ANRI memiliki jaringan kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, jejaring kerja dilaksanakan dengan unit kearsipan pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota, berbagai instansi, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat pengguna arsip dan Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI). Sejalan dengan hal tersebut, ANRI memiliki peluang untuk membangun kemitraan dalam peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di bidang kearsipan yang dapat memberikan kontribusi dan solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut pembangunan kearsipan secara nasional, terutama dalam hal pengelolaan arsip dinamis dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemanfaatan arsip statis.

Selain itu, ANRI juga memiliki jaringan kerja internasional dengan berbagai lembaga-lembaga kearsipan dan universitas di luar negeri baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral. Jaringan kerja internasional tersebut dalam rangka program pengembangan SDM kearsipan, akses sumber sejarah, preservasi, pelatihan konservasi, pameran dan pengelolaan arsip dinamis. ANRI juga menjadi anggota aktif organisasi internasional kearsipan dalam pengembangan bidang kearsipan seperti *International Council Archives* (ICA) dan *Southeast Asia Regional Branch of International Council on Archives* (SARBICA).

c. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya ANRI meliputi SDM, sarana dan prasarana menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran ANRI dalam melaksanakan pembangunan di bidang kearsipan.

c.1. SDM

Sampai dengan bulan Januari Tahun 2015 ANRI memiliki 528 pegawai, yang tersebar di unit kerja ANRI Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kearsipan Bogor, maupun UPT Balai Arsip Tsunami Aceh.

Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut, 52,27% merupakan SDM Kearsipan yang terdiri dari Pejabat Struktural di bidang Kearsipan, Arsiparis dan fungsional umum di bidang Kearsipan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

TABEL 2
JUMLAH SDM ANRI
S.D. JANUARI 2015

No.	Jabatan	Jumlah (Pegawai)	Persentase
1	SDM Kearsipan	276	52,27
	A. Pejabat Struktural Bidang Kearsipan	20	3,79
	B. Arsiparis	190	35,98
	a. Arsiparis Ahli Utama	0	0
	b. Arsiparis Ahli Madya	40	7,58
	c. Arsiparis Ahli Muda	42	7,95
	d. Arsiparis Ahli Pertama	47	8,90
	e. Arsiparis Penyelia	15	2,84
	f. Arsiparis Mahir	34	6,44
	g. Arsiparis Terampil	12	2,27
	C. Fungsional Umum Bidang Kearsipan	66	12,50
	a. Analis Kearsipan	32	6,06
	b. Pranata Kearsipan	34	6,44
2	Pejabat Struktural lainnya	81	15,34
3	Fungsional Umum dan Tertentu lainnya	171	32,29
	TOTAL	528	100

Sumber: Data diolah (Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015)

Berdasarkan tingkat pendidikan, 47,35% SDM ANRI adalah Sarjana dengan rincian dalam tabel berikut.

- 13 -

TABEL 3
JUMLAH SDM ANRI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
S.D. JANUARI 2015

No.	Pendidikan	Jumlah (Pegawai)	Persentase
1	Doktoral (S3)	2	0,38
2	Pasca Sarjana (S2)	80	15,15
3	Sarjana (S1)	250	47,35
4	Diploma IV	11	2,08
5	Diploma III	93	17,61
6	Diploma II	1	0,19
7	SLTA	89	16,86
8	SLTP	2	0,38
TOTAL		528	100%

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015

Dengan dukungan SDM yang berkualitas dalam jumlah yang cukup tersebut, ANRI mampu mengelola, menyelamatkan, mengamankan dan memanfaatkan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa.

Upaya penguatan pengelolaan arsip terus dilaksanakan melalui penambahan jumlah Arsiparis hingga memenuhi perhitungan analisis beban kerja. Proyeksi kebutuhan penambahan Arsiparis pada Tahun 2016-2019 tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL 4
PROYEKSI KEBUTUHAN ARSIPARIS ANRI
TAHUN 2016-2019

No	Jenjang Arsiparis	Proyeksi Penambahan Tiap Tahun				
		2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Arsiparis Ahli Utama	5	0	0	0	5
2	Arsiparis Ahli Madya	1	1	1	1	4
3	Arsiparis Ahli Muda	1	1	1	1	4
4	Arsiparis Ahli Pertama	23	15	0	0	38
5	Arsiparis Penyelia	2	2	2	2	8
6	Arsiparis Mahir	5	5	5	5	20
7	Arsiparis Terampil	22	15	15	8	60
Jumlah		59	39	24	17	139

Sumber: Bagian Kepegawaian ANRI, Januari 2015

c.2. Sarana dan Prasarana

Upaya pengamanan dan penyelamatan arsip dilaksanakan dengan menyediakan depot arsip seluas 16.512 M², sedangkan upaya

- 14 -

penyelamatan dan pemanfaatan arsip dilaksanakan melalui penyediaan ruang transit, ruang instalasi laboratorium, ruang preservasi, ruang reproduksi, mobil layanan masyarakat sadar arsip, serta ruang layanan arsip dan diorama. Guna peningkatan kualitas SDM dalam mengelola arsip, ANRI memiliki Pusdiklat Kearsipan. Seluruh sarana tersebut, dilengkapi dengan peralatan yang memadai.

Selain sarana tersebut, ANRI juga memiliki *record center* yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dinamis di lingkungan ANRI dan telah menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan ANRI.

TABEL 5
KHAZANAH ARSIP ANRI
S.D. DESEMBER 2015

NO.	BENTUK/FORMAT	JUMLAH	SATUAN
1	Arsip Tekstual/Kertas	29.643	Meter Linier
2	Poster	332	Lembar
3	Arsip Kartografik/Peta	128.592	Lembar
4	Arsip Foto	3.443.354	Lembar
5	Arsip Film	58.997	Reel
6	Arsip <i>Microfilm</i>	14.463	Roll
7	Arsip <i>Microfische</i>	14.262	Fische
8	Arsip Rekaman Suara	44.903	Kaset
9	<i>Reel to reelsound</i>	873	Reel
10	Arsip Video	25.201	Kaset
11	Arsip <i>Optical Disc</i>	7.656	Keping
12	Piringan Hitam	100	Keping

Sumber: Laporan Keuangan ANRI 2015 (*audited*)

1.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

a. SDM Kearsipan

Pada aspek SDM, upaya yang dilakukan adalah penambahan tenaga profesional Arsiparis melalui rekrutmen yang regular, mengingat jumlah Arsiparis secara nasional menunjukkan tren yang terus menurun. Dalam era globalisasi ini di mana informasi melimpah, penurunan jumlah Arsiparis ini berpengaruh pada pengelolaan informasi kearsipan.

Tren kenaikan jumlah Arsiparis masih kurang signifikan, jika dibandingkan kebutuhan Arsiparis secara nasional. Hal tersebut akibat masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan, memori kolektif dan jati diri bangsa, sehingga secara psikologis pejabat fungsional Arsiparis merasa terpinggirkan jika dibandingkan dengan pejabat fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Selain itu seringnya mutasi pegawai pada pemerintah daerah provinsi termasuk pejabat fungsional Arsiparis yang ditempatkan di luar unit kearsipan, menyebabkan Arsiparis tersebut kesulitan dalam memperoleh angka kredit dan berdampak pada pengunduran diri sebagai Arsiparis.

Proyeksi jumlah kebutuhan Arsiparis secara nasional dengan tanpa memperhitungkan kebutuhan ANRI dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 6
 PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS SECARA NASIONAL
 (DI LUAR ANRI) PER MEI 2014

NO	JABATAN	PROYEKSI
A.	Arsiparis Kategori Keahlian	6.258
1.	Arsiparis Ahli Utama	877
2.	Arsiparis Ahli Madya	973
3.	Arsiparis Ahli Muda	3.110
4.	Arsiparis Ahli Pertama	1.298
B.	Arsiparis Kategori Keterampilan	136.502
1.	Arsiparis Penyelia	1.385
2.	Arsiparis Mahir	1.653
3.	Arsiparis Terampil	37.627
4.	Arsiparis Pemula	95.837
Jumlah		142.760

Sumber: Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Januari 2015

Kebutuhan Arsiparis tersebut telah dipenuhi sebanyak 3.094, sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 139.666 Arsiparis.

- 16 -

Dalam rangka peningkatan apresiasi pemerintah terhadap Arsiparis, ANRI melaksanakan pembinaan dan pengembangan Arsiparis melalui:

1. Penyusunan kebijakan terkait Arsiparis sebagai turunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
2. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis, yang antara lain dilaksanakan melalui Bimtek Kearsipan, bimbingan konsultasi, penyuluhan kearsipan, Diklat Kearsipan dan pelaksanaan magang.

Guna menjamin standar kompetensi Arsiparis, ANRI melakukan Sertifikasi Arsiparis melalui Uji Kompetensi Kearsipan baik pada kompetensi tertentu maupun kompetensi jabatan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang pada saat ini semakin dituntut untuk menunjukkan hasil kinerja yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kearsipan adalah aspek yang memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (*Records Center*). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

1.2.3 Peluang (*Opportunity*)

a. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pergeseran politik ketatanegaraan dari pemerintahan sentralistik menjadi desentralistik telah meningkatkan berbagai tuntutan masyarakat akan perubahan paradigma baru diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi aspek politik, sosial, budaya dan hukum. Perubahan paradigma dalam tata pemerintahan tersebut dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang mana, Pasal 6 ayat (2) mengatur

- 17 -

bahwa penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan dilaksanakan oleh daerah provinsi, dan ayat (3) mengatur bahwa berbunyi penyelenggaraan kearsipan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kesadaran politik terhadap pentingnya peranan daerah dalam menentukan pembangunan negara dan bangsa ini, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terciptanya pemerataan dan pembangunan daerah dan pemberdayaan sumber daya lokal secara optimal. Akan tetapi perlu diwaspadai bahwa pelaksanaan pemerintahan yang terdesentralisasi dapat menimbulkan disintegrasi pelaksanaan pembangunan secara lintas daerah dan kebijakan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Perlu dicermati pula lebih mendalam bahwa efisiensi dan efektivitas kinerja pembangunan di tingkat daerah dapat semakin lemah akibat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam menyikapi berbagai konsukuensinya tersebut, maka pelaksanaan pembangunan kearsipan mengedepankan peran pemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Kebijakan pembangunan pemerintah di tingkat pusat semaksimal mungkin dapat mengakomodasi aspirasi pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan di pusat akan didukung dengan kemampuan dalam bidang kebijakan strategis, advokasi, sosialisasi, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka peningkatan efektivitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan lintas sektoral dan antar daerah. Mencermati perubahan tersebut, bidang kearsipan merupakan salah satu bidang penting dalam tata pemerintahan mengalami perubahan dalam kaitannya dengan pembinaan kearsipan. Meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola bidang kearsipan, akan tetapi penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Hal ini berarti bahwa kewenangan pemerintah pusat (ANRI) di bidang kearsipan di daerah hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota serta sebagai

pembina yang akan melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Pembinaan yang dilakukan oleh ANRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sebagai wujud dari tanggung jawab pembinaan terhadap kemajuan penyelenggaraan kearsipan di daerah, ANRI mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembinaan kearsipan yang dapat berbentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, *monitoring* dan evaluasi, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya yang diarahkan agar lembaga kearsipan daerah mampu menyelenggarakan urusan kearsipan yang menjadi kewenangannya.

b. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini cepat atau lambat telah mengubah paradigma kinerja organisasi pemerintah yang menunjukkan peningkatan semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Perubahan ini sekaligus akan berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas hasil kegiatan administrasi yang tertuang dalam bentuk tekstual dan diwujudkan dalam bentuk dokumentasi/arsip negara.

Upaya peningkatan pengembangan di bidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip telah mendapat perhatian khusus dan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. ANRI telah membangun *e-arsip* dengan mengimplementasikan SIKD dan SIKS untuk mendukung birokrasi modern dengan pelaksanaan *e-government* dan membangun JIKN untuk penerapan sistem pengelolaan informasi kearsipan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan sistem kinerja bagi pelaksanaan *Open Government Indonesia* (OGI). Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, bahwa penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi yang dapat membantu dalam sistem pengelolaan arsip tidak dapat diterapkan oleh lembaga/unit kearsipan, jika tidak memiliki 4 (empat) instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis yaitu: Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, serta Jadwal Retensi Arsip sebagai acuan dasar maka dapat dipastikan bahwa penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi tidak berjalan optimal karena alur pengelolaan arsip dinamis mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai dengan penyusutan tidak akan komprehensif dan terpadu. Kemudian penguasaan pengetahuan

- 19 -

tentang teknologi informasi yang dimiliki SDM kearsipan (Arsiparis) dan sistem kearsipan pada lembaga/unit kearsipan belum memadai sepenuhnya sehingga dikhawatirkan perubahan kinerja bidang kearsipan dengan mempergunakan peralatan komputer hanya menjadi simbol belaka, kegagalan dalam pengembangan sistem akan mengalami benturan ketika sistem telah memaksa untuk berubah namun dukungan Kebijakan, Anggaran dan SDM tidak dapat direalisasikan serta pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat diseimbangkan. Hasil evaluasi pada Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah menunjukkan, beberapa Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah yang telah mendapatkan e-arsip (SIKS dan SIKD) dari ANRI belum diterapkan dan pada akhirnya pada akhirnya kembali kepada proses pengelolaan arsip secara manual.

c. Keterbukaan Informasi

Berbicara tentang keterbukaan informasi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 ini dibentuk dalam rangka menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mendefinisikan arsip adalah “Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, persahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Terkait dengan penciptaan arsip, setiap pelaksanaan urusan negara dan pemerintahan atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum harus dipertanggungjawabkan dan setiap pemanfaatan keuangan

negara, serta sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri dan dari masyarakat juga harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian penyediaan atau perekaman kegiatan secara teratur dan benar akan menyediakan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya (*reliable*). Dengan pengelolaan dokumen/arsip untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses serta mendapatkan informasi dari badan publik, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Bagian Kedua tentang Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat (3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain akses arsip statis tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur akses arsip dinamis yang sifatnya terbatas, sebagaimana tercantum dalam Bagian Kedua tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Paragraf 3 tentang Penggunaan Arsip Dinamis Pasal 37 ayat (1) penggunaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan dan masyarakat, dan Pasal 39 menyatakan bahwa penggunaan arsip dinamis oleh pengguna yang berhak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketiga peluang tersebut terlihat bahwa optimalisasi peran kearsipan melalui pengelolaan arsip yang benar ternyata cukup kompleks. Oleh karena itu, dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip agar mampu memiliki daya dukung bagi manajemen, arsip harus dikelola

- 21 -

sesuai daur hidup arsip. Dengan demikian, ketertiban dari pengelolaan arsip akan dapat menciptakan akuntabilitas publik bagi suatu institusi pemerintahan. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2.4 Ancaman (*Threat*)

- a. Sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan aparat pemerintah sendiri baik dari level pimpinan sampai dengan staf masih mencitrakan dan mengapresiasi arsip sebatas pada sisi fisiknya bukan dari sisi informasinya. Arsip masih dipandang hanya sebagai tumpukan kertas yang berdebu (kotor), puing-puing masa lalu yang tidak perlu mendapatkan perhatian serius. Arsip bukan dipandang sebagai suatu bagian dari informasi dan bukti atas hak dan kewajiban pemerintah atau warga negara.
- b. Arsip masih diperlakukan sekedar hasil samping (*by product*) dari kegiatan pemerintah. Arsip diciptakan dan diterima oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan sebagai bukti kebijakan dan aktivitasnya, belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi penting dalam proses kegiatan administrasi dan fungsi-fungsi manajemen birokrasi;
- c. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyentuh kebutuhan dasar harian manusia, bahkan seakan tidak ada hubungannya dengan urusan pendidikan dan kesehatan sehingga belum menjadi prioritas dalam pembangunan di Indonesia, walaupun sudah didukung oleh Undang-Undang 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kearsipan adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi, yang sebelumnya urusan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional hanya merupakan urusan penunjang pemerintahan.
- d. Kurangnya kepedulian dan perhatian yang serius terhadap pentingnya kegiatan pengelolaan arsip di hampir seluruh jajaran organisasi, urusan kearsipan seakan hanya tanggung jawab dan urusan unit kearsipan atau ketatausahaan saja, hal ini tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan dari proses daur hidup arsip itu sendiri, yaitu pada tahap penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Dalam rangka penyelamatan arsip, maka akan banyak arsip-arsip statis yang telantar akibat terbatasnya sarana dan SDM kearsipan yang belum memadai dalam hal pemeliharaan arsip statis.

- 22 -

- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan dalam mengelola arsip, akibatnya tanpa melakukan pengelolaan dan penghapusan arsip yang tidak memenuhi ketentuan hukum dianggap hal yang biasa.
- f. Organisasi kearsipan, unit kearsipan pada instansi pusat dan daerah kurang mampu mengaktualisasikan kewenangan dan fungsinya sebagai penggerak dalam kegiatan kearsipan, baik dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan maupun penyelamatan informasi penting. Demikian juga, pada lembaga dan unit kearsipan, sebagai institusi yang bertanggung jawab pada pengelolaan kearsipan kurang didukung oleh anggaran, sarana dan prasarana, sehingga berdampak pada pengembangan kegiatan kearsipan.
- g. Sumber daya manusia (Arsiparis) yang masih terbatas baik secara kuantitas dan kualitas, keterbatasan SDM ini juga berpengaruh pada pengembangan kegiatan kearsipan itu sendiri.
- h. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang melahirkan arsip dalam format digital dan berdampak pada pengelolaan arsip menuntut ANRI untuk mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola, menyimpan, melestarikan dan memanfaatkannya, dengan tetap memelihara dan menjaga identitas dan integritas arsip berbasis TIK.
- i. Kondisi lingkungan, cuaca dan iklim yang tidak menentu akhir-akhir ini patut mendapat perhatian khusus apabila dikaitkan dengan keberlangsungan hidup arsip statis yang tersimpan di depot arsip ANRI.

- 23 -

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN ANRI

2.1 Visi ANRI

Sebagaimana diamanatkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kondisi tersebut, maka disusunlah visi pembangunan nasional 2015-2025 yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Guna mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sejalan dengan visi pembangunan nasional jangka menengah Tahun 2015-2019 tersebut, ANRI telah menetapkan visi perubahan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019, yaitu:

“Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif Bangsa”

Arsip sebagai pilar *Good Governance* mengandung makna bahwa arsip berperan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui upaya menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan bukti yang sah terhadap kinerja Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Perseorangan yang transparan dan akuntabel. “Integrasi memori kolektif bangsa” mengandung makna bahwa ANRI sebagai lembaga kearsipan berperan penting dalam mengintegrasikan data dan informasi arsip yang bernilai pertanggungjawaban nasional yang keberadaannya tersebar diseluruh lembaga pencipta arsip baik dipusat maupun daerah, kedalam satu sistem informasi kearsipan nasional yang memungkinkan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia dapat mengakses informasi kearsipan yang bersifat

- 24 -

terbuka dari khazanah arsip yang dikelola oleh lembaga pencipta arsip maupun lembaga kearsipan pusat maupun daerah.

Adapun visi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2000-2025 adalah *“Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025”*. Arsip merupakan bukti dari dinamika sejarah perkembangan perjalanan bangsa. Melalui arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa ini mulai dari Sabang sampai Merauke. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat kebangsaan, yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.2 Misi ANRI

Dalam rangka mencapai Visi 2015-2019 *“Arsip sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa”* ditempuh melalui 6 (enam) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip *asset* melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

- 25 -

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ANRI. Karena itu, ada 6 (enam) Misi atau langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi “Arsip sebagai Pilar *Good Governance* dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”. ANRI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kearsipan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional, melibatkan peran serta masyarakat dan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain. Misi pertama dan kedua tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan peran ANRI sebagai pengambil kebijakan (*policy maker*).

Agar sistem akses dan pelayanan arsip dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, maka diperlukan masukan dari hasil kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Pemanfaatan arsip sebagai hasil dari pengelolaan arsip yang baik, tidak hanya terbatas sebagai bukti akuntabilitas dalam rangka menjamin transparansi penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga dapat melindungi, menyelamatkan, dan melestarikan arsip. Misi ketiga tersebut merupakan pelaksanaan peran sebagai *think tank* yang strategis, mengingat pengelolaan arsip yang andal dapat meningkatkan pemanfaatan arsip. Selain itu, hasil *think tank*, diharapkan dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional. Jika peran sebagai *think tank* dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan meningkatkan citra (*brand image*) ANRI. Karena itu, peningkatan kualitas peran sebagai *think tank* merupakan bagian dari pembangunan citra lembaga (*organizational brand image building*).

Kemudian, agar semua tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan pelaksanaan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik pusat dan daerah maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan koordinasi ini untuk mewujudkan sinergitas berkelanjutan antara ANRI dengan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

Adapun misi ANRI untuk mencapai visi ANRI Tahun 2000-2025 yaitu:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.

- 26 -

2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Pencapaian Visi dan Misi tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai ANRI berikut:

1. Integritas
2. Profesional
3. Visioner
4. Sinergi
5. Akuntabel

2.3 Tujuan ANRI

Dalam rangka mewujudkan visi dan untuk melaksanakan misi perubahan, maka tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1);
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2);
3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (T3);
4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional, bersih dan akuntabel (T4).

Pencapaian tujuan pertama yakni Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional (T1) akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja sejauh mana persentase unit kearsipan dan lembaga kearsipan pada Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan pengelolaan arsip berbasis e-arsip (SIKD-SIKS) dan jumlah pencipta arsip dan lembaga kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik".

- 27 -

Pencapaian tujuan kedua yakni Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional (T2), akan dipantau melalui pengukuran indikator jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pencapaian tujuan ketiga yakni Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (T3), akan dipantau melalui indikator jumlah lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian tujuan keempat yakni Terwujudnya manajemen internal yang profesional, bersih dan akuntabel (T4) dipantau melalui indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja "Sangat Baik" (BB), Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" dan Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP).

Keempat tujuan strategis tersebut di atas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional. Agar tujuan akhir dapat dicapai secara maksimal, maka harus ditunjang oleh aspek kelembagaan, organisasi, ketatalaksanaan, pengawasan dan SDM yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai.

2.4 Sasaran Strategis ANRI

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan bidang kearsipan dirumuskan dalam berbagai sasaran strategis sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Tujuan 1 [T1] yaitu terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 1 [S1] yaitu Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, yang ditandai dengan telah diterapkannya Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS) pada Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri dan diperolehnya kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik" oleh pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan.
2. Untuk mewujudkan Tujuan 2 [T2] yaitu terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, ditetapkan Sasaran 2 [S2] yaitu Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian

- 28 -

serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, yang ditandai dengan banyaknya arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. Untuk mewujudkan Tujuan 3 [T3] yaitu terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran 3 [S3] yaitu Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang ditandai dengan telah diterapkannya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan.
4. Untuk mewujudkan Tujuan 4 [T4] yaitu terwujudnya manajemen internal yang profesional bersih dan akuntabel, ditetapkan Sasaran 4 [S4] yaitu Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan, serta Sasaran 5 [S5] yaitu terwujudnya manajemen internal yang akuntabel. Pencapaian sasaran terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan ditandai dengan diperolehnya opini BPK "WTP", sedangkan sasaran terwujudnya manajemen internal yang akuntabel ditandai dengan diperolehnya Indeks Reformasi Birokrasi "Baik" dan Nilai Akuntabilitas Kinerja "Sangat Baik".

Secara lebih rinci, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	<p>Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional</p> <p>Indikator</p> <p>1. Persentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan</p>	<p>Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan</p>	<p>Persentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS)</p> <p>Jumlah Unit Kearsipan di lembaga negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan program</p>

	<p>Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS)</p> <p>2. Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “baik”</p>		<p>arsip vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)</p> <p>Jumlah Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah memiliki dan telah menerapkan JRA Fasilitatif dan JRA Substantif</p> <p>Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “baik”</p> <p>Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan</p>
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
2	<p>Terwujudnya tertib arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional</p> <p>Indikator</p> <p>Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat</p>	<p>Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	<p>Jumlah arsip statis yang diselamatkan dari lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol, dan perseorangan</p> <p>Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol dan perseorangan yang diolah</p> <p>Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol dan perseorangan yang dipreservasi</p>

- 30 -

			Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat
			Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun melalui website JIKN
3	<p>Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional</p> <p>Indikator</p> <p>Jumlah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p>	<p>Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p>	<p>Jumlah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p>
No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
4	<p>Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan akuntabel</p> <p>Indikator</p> <p>1. Opini BPK 2. Indeks Reformasi Birokrasi 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan</p>	<p>Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)</p>
		<p>Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi "Baik"</p>
			<p>Nilai Akuntabilitas Kinerja "Sangat Baik" (BB)</p>

BAB III
ARAH KEBLAKAN DAN STRATEGI ANRI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Buku 1 Hal.5-4

3.1.2 Sembilan Agenda Prioritas [Nawa Cita]

Sembilan agenda prioritas dirumuskan untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kesembilan agenda prioritas disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara..
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya..
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan..

- 32 -

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1.3 Agenda Pembangunan Nasional

Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita. Guna mewujudkan agenda pembangunan nasional ke2 yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya disusunlah 5 subagenda prioritas sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan;
3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN);
5. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Sasaran yang ingin diwujudkan subagenda prioritas ke3 adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah; meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah:

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem

pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

2. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
3. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3.1.4 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang

Dengan penerapan sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

- 34 -

Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga dalam rangka penguatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi antara lain yang terkait Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebagai berikut:

TABEL 8
INDIKATOR PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
8	Penerapan e-Arsip	Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah	% K/L/D yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif	50%

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Buku II Hal. 1-9

3.1.5 Sasaran Pembangunan Bidang Aparatur

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya yang diwujudkan ke dalam 3 (tiga) sasaran dengan parameter:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis, dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara Tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
 - a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
 - b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional dan sinergis;
 - c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas, keuangan, dan kinerja;
 - d. Peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Sasaran Kedua: Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 35 -

- a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya;
- b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;
- c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*;
- d. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;
- e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
- f. Peningkatan kualitas kebijakan publik;
- g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;
- h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi;
- i. Penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan terpadu.

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang andal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Ketiga: Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas
 - a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasari implementasi penerapan *e-government* antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Inpres

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Penerapan *e-government* dalam birokrasi pemerintah sudah dimulai, misalnya dalam bentuk (a) *government to citizen* (G2C) melalui penerapan *e-KTP*, *e-Immigration*; (b) *government to bussiness* (G2B) melalui penerapan *e-Procurement*, *Ina Trade*, *National Single Windows* (NSW); (c) *government to government* (G2G) melalui penerapan *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Auditing*. Inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) telah disebarluaskan dan diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja *E-Government* guna meningkatkan sinergi dalam pengembangan kebijakan *e-government*, melalui koordinasi dengan Kemkominfo, dan K/L terkait lainnya.

Di bidang kearsipan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertib administrasi yang didukung dengan tata kelola arsip berbasis TIK.

Sejalan dengan pencapaian sembilan agenda prioritas pembangunan [Nawa Cita] tersebut di atas, ANRI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Guna mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan penerapan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan terpadu.

Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas sub bidang aparatur pada fokus prioritas II Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif sebagai berikut:

TABEL 9
Matriks Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur

No	Program Lintas/ Program/ Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung Jawab/ Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
18	PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH I	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan	3 Prov./ Kab./ Kota	2 Prov	2 Prov	2 Prov	1 Prov	ANRI
19	PEMBINAAN KEARSIPAN DAERAH II (unit baru)	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Pemerintah Prov./Kab./Kota yang Mendapatkan Kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundangan	4 Prov.	2 Prov	2 Prov	2 Prov	1 Prov	ANRI

- 39 -

No	Program Lintas/ Program/ Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Indikator	Target					Penanggung Jawab/ Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
20	PEMBINAAN KEARSIPAN PUSAT	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan sistem kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat	Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK	11 Instansi	25 Instansi	35 Instansi	45 Instansi	55 Instansi	ANRI
21	PENYELENGGARAAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pengelolaan Sistem dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional (Prioritas Nasional) (diusulkan)	35 Simpul	40 Simpul	45 Simpul	60 Simpul	75 Simpul	ANRI

Sumber: RPJMN Tahun 2015-2019 Matrik Bidang Pembangunan Hal.II.7.M-51

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi ANRI

3.2.1 Arah Kebijakan ANRI

Sejalan dengan amanat Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Dengan demikian kewenangan pemerintah pusat (ANRI) hanya berperan sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan pembangunan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu ANRI juga berperan sebagai fasilitator, agar mampu mengembangkan jaringan kerja yang lebih harmonis dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang kearsipan dengan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dengan peran dan tugas tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan kearsipan Tahun 2015-2019 adalah:

1. Penguatan tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
 - a. Mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui penyusunan peraturan di bidang kearsipan di kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota
 - b. Menyusun NSPK sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang berimplikasi pada kementerian/lembaga (pusat) dan pemerintahan daerah yang menyangkut 10 area yaitu:
 - 1). Pembinaan
 - 2). Pengelolaan Arsip
 - 3). Pembangunan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
 - 4). Organisasi
 - 5). Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 6). Prasarana dan Sarana Kearsipan
 - 7). Pelindungan dan Penyelamatan Arsip
 - 8). Sosialisasi Kearsipan

- 9). Kerja Sama
- 10). Pendanaan
- c. Pembinaan kearsipan

Dalam rangka meningkatkan kemajuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu:

- 1). Penguatan dan penataan lembaga kearsipan, yang meliputi penguatan dan penataan secara struktural unit kearsipan pada kementerian/lembaga, lembaga kearsipan di daerah dan perguruan tinggi; serta penguatan peranan dan fungsi unit dan lembaga kearsipan pada kementerian/lembaga dan daerah serta perguruan tinggi. Penataan dan penguatan organisasi kearsipan diharapkan dapat memudahkan penugasan dan koordinasi organisasi kearsipan, sehingga akan terciptanya efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi kearsipan. Dengan mengupayakan pemisahan lembaga kearsipan dengan perpustakaan, karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi yang berbeda, sehingga terwujud lembaga kearsipan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu, ANRI mendorong percepatan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 untuk mengatur pembentukan organisasi yang berdasarkan urusan pemerintahan
- 2). Penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip dinamis berbasis manual dan TIK serta pengelolaan arsip statis berbasis manual dan TIK di tingkat pusat dan daerah melalui pengembangan Sentral Arsip Aktif (*central file*) dan Sentral Arsip Inaktif (*records center*) dan pembangunan depot arsip statis
- 3). Pengembangan sarana dan prasarana kearsipan melalui standardisasi gedung, peralatan, dan sistem jaringan kearsipan
- 4). Jaringan sinergitas dan koneksi dengan unit dan lembaga kearsipan
- 5). Peran dan partisipasi masyarakat menuju sadar tertib arsip. Masyarakat dalam arti luas berperan aktif dalam mengelola arsip pribadi mereka di lingkungan keluarga masing-masing, sehingga tertib arsip pada setiap keluarga akan sangat membantu pemerintah menertibkan administrasi yang berkaitan secara langsung dengan masyarakat. Sebagai contoh adalah arsip kependudukan, arsip aset keluarga seperti kepemilikan tanah,

- 42 -

rumah, kendaraan dan lain sebagainya. Hal ini sangat berdampak positif pada ketenangan, kenyamanan dan keamanan masyarakat.

- 6). Hal yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen arsip dinamis dan statis. Untuk mewujudkan sistem kearsipan secara menyeluruh, perlu dilakukan pembinaan sumber daya manusia (Arsiparis). Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi, termasuk pembinaan Arsiparis.

Apabila dicermati, yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan adalah kurangnya SDM Kearsipan (Arsiparis) dan terbatasnya sarana dan prasarana selalu menjadi alasan buruknya pengelolaan arsip di hampir sebagian besar instansi pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi semacam itu diperparah dengan *image* yang selalu menempatkan bidang kearsipan sebagai “bidang pinggiran” di antara aktivitas-aktivitas kerja lainnya. Kecenderungan semacam ini terjadi antara lain disebabkan masih rendahnya apresiasi atau penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan, sehingga secara psikologis pejabat fungsional Arsiparis merasa termarginalkan dibandingkan pejabat fungsional lainnya. Di samping itu tunjangan Arsiparis yang relatif kecil juga menjadi salah satu pemicu rendahnya minat untuk menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Selain hal tersebut ketidakjelasan kapan akan diangkat menjadi pejabat fungsional Arsiparis pasca diklat penciptaan Arsiparis dan juga terbatasnya peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis yang telah dihasilkan dari diklat penciptaan Arsiparis dengan dana APBN maupun APBD, juga menjadi penyebab menurunnya minat menjadi pejabat fungsional Arsiparis. Keterbatasan peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis di daerah disebabkan karena adanya pengaturan kewenangan dalam hal pengangkatan pegawai daerah.

- 43 -

Secara umum pembinaan terhadap sumber daya manusia kearsipan dalam rangka mewujudkan profesionalisme SDM kearsipan masih mengalami beberapa kendala antara lain:

1. belum lengkapnya pedoman pembinaan Arsiparis
 2. dengan adanya kebijakan ANRI untuk meningkatkan kualitas SDM kearsipan di instansi pusat dan daerah, secara kualitas saat ini sudah mulai mengalami peningkatan, namun secara kuantitas masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya jumlah Arsiparis di instansi pusat maupun daerah. Hal tersebut disebabkan karena belum dipenuhinya aturan yang terkait dari penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pasal 157 mengenai analisis kebutuhan Arsiparis secara nasional sehingga mengakibatkan ketidakjelasan formasi Arsiparis. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada program diklat penciptaan Arsiparis baik tingkat terampil maupun tingkat ahli
 3. masih lemahnya sistem sertifikasi SDM kearsipan, karena kurangnya koordinasi dengan unit terkait, sehingga antara kegiatan diklat sertifikasi dan sertifikasi SDM kearsipan tidak sinergi
 4. terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM kearsipan di pemerintah pusat dan daerah
 5. terbatasnya peran ANRI dalam membantu proses pengangkatan Arsiparis di daerah
 6. masih rendahnya apresiasi/penghargaan pemerintah terhadap pentingnya arsip, dan
 7. kurangnya sosialisasi tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.
- d. Melaksanakan pengawasan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam rangka mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Pengawasan kearsipan diperlukan untuk menggugah kesadaran obyek yang diawasi terkait penyelenggaraan kearsipan pada lingkungannya dan konsekuensi apa yang akan terjadi apabila penyelenggaraan kearsipan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu hasil pengawasan kearsipan dapat dipergunakan sebagai umpan balik untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kearsipan secara lebih

- 44 -

terarah dan berhasil guna, serta untuk menentukan strategi penyelenggaraan kearsipan secara nasional.

2. Pelaksanaan penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1), Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis yang baik dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria. Sedangkan Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Lebih lanjut dipertegas oleh Pasal 41 butir (1) bahwa pencipta arsip sebagaimana Pasal 40 ayat (2) penciptaan arsip dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Selain itu organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi sekaligus menyimpan memori organisasi yang ada sebagai memori personal, memori organisasi dan memori kolektif. Di sisi lain, pengelolaan arsip statis berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selanjutnya ayat (2) pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi akuisisi arsip statis, pengolahan arsip, preservasi arsip dan akses arsip statis. Pengelolaan arsip statis yang efektif dan efisien akan menjamin tersedianya informasi yang akurat, autentik dan kredibel mengenai kebijakan dan program para penyelenggara negara sepanjang masa yang dapat digunakan sebagai kajian ulang, penelitian, dan kepentingan ilmu pengetahuan.

Pengelolaan arsip yang baik juga akan mendukung terciptanya suatu kondisi yang memenuhi standar mutu di bidang administrasi/manajemen terutama di bidang arsip (*record management*), di samping akan mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi suatu organisasi, sebagaimana disyaratkan oleh *Standard ISO 15489* tentang "*Records Management*" yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip yang baik akan memungkinkan organisasi:

- 1) melaksanakan kegiatan/bisnis secara teratur, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) memberikan pelayanan yang konsisten dan adil;
- 3) mendukung dan mendokumentasikan perumusan kebijakan dan proses pengambilan keputusan;
- 4) mendukung terciptanya konsistensi, kontinuitas, dan produktivitas dalam manajemen administrasi;
- 5) memudahkan pelaksanaan kegiatan secara efektif di suatu organisasi;
- 6) menjamin tetap berlangsungnya suatu kegiatan meskipun terdapat bencana;
- 7) memberikan perlindungan dan dukungan hukum, termasuk manajemen risiko;
- 8) Melindungi kepentingan organisasi dan hak-hak para pegawai, klien, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) saat ini maupun masa yang akan datang.

3. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Selanjutnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, imbas dari perkembangan teknologi tentunya harus direspon secara positif. Hal itu akan sangat menguatkan jati diri ANRI sebagai lembaga pengelola arsip yang merupakan bagian dari pengelolaan informasi. Informasi yang berasal dari arsip perlu pengelolaan khusus agar arsip yang tercipta sebagai pertanggungjawaban nasional dapat terselamatkan. Pelayanan informasi arsip harus dapat memberi dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan arsip yang autentik dan terpercaya. Artinya, penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan

- 46 -

kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan pengembangan di bidang teknologi dalam rangka mempertajam sistem pengelolaan dan pelayanan arsip, merupakan salah satu solusi yang dapat membantu persoalan di bidang kearsipan. Agar sistem tersebut dapat berjalan secara optimal, maka pembangunan kearsipan difokuskan pada kelanjutan pengelolaan SIKN dan pembentukan JIKN.

Harus menjadi perhatian dan evaluasi ANRI, pengembangan sistem kearsipan akan mengalami benturan, ketika sistem telah memaksa untuk berubah, namun dukungan kebijakan, anggaran, dan SDM tidak dapat direalisasikan serta pengetahuan yang berkesinambungan tidak dapat diseimbangkan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang kearsipan tidak terlepas dari keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mewajibkan agar semua lembaga publik membuka akses informasi secara luas kepada masyarakat secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Hal tersebut, juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan kearsipan adalah menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional.

4. Penguatan pengelolaan anggaran.

5. Penguatan akuntabilitas kinerja.

Terkait dengan keterbukaan informasi publik, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan dalam Paragraf 4 tentang Akses Arsip Statis, Pasal 64 ayat (1) Lembaga kearsipan menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip, ayat (2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan

- 47 -

prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip, ayat (3) akses arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada sifat keterbukaan dan tertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (4) Lembaga kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian, ternyata belum semua instansi siap melaksanakan ketentuan tersebut di atas, karena belum terkelolanya arsip dinamis pada setiap kementerian/lembaga dan belum terolahnya arsip statis pada setiap lembaga kearsipan daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

3.2.2 Strategi Pembangunan Kearsipan

Dari uraian yang dikemukakan sebelumnya dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional serta Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, disusun strategi sebagai berikut:

1. Strategi Pencapaian Tujuan 1 Sasaran1 (T1S1)

Untuk mencapai T1S1 yaitu terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol, dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif;
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, ormas, orpol, dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi;
- c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

kearsipan bagi semua komponen bangsa;

- d) Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan;
- e) Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah (a) meningkatnya kualitas pembinaan kearsipan; (b) meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kearsipan.

2. Strategi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 2 (T2S2)

Untuk mencapai T2S2 yaitu terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
- b) Membuat standar pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan;
- c) Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya *server storage* arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya;
- d) Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan

- 49 -

membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas layanan kearsipan.

3. Strategi Pencapaian Tujuan 3 Sasaran 3 (T3S3)

Untuk mencapai T3S3 yaitu terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan;
- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional;
- d) Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peningkatan peran serta masyarakat;
- e) Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain;
- f) Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional yang bertujuan untuk menata dan menyempurnakan organisasi dan manajemen melalui pengelolaan arsip yang efektif dan efisien serta menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara.

Sasaran program ini adalah terkelolanya arsip dinamis dan statis.

4. Strategi Pencapaian Tujuan 4 Sasaran 4 (T4S4)

Untuk mencapai T4S4 yaitu terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas pengawasan internal terutama dalam reviu perencanaan, pengelolaan anggaran dan BMN;
- b) Peningkatan pemahaman unit kerja dalam pengelolaan anggaran.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI.

Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.

5. Untuk mencapai T4S5 yaitu terwujudnya manajemen internal yang akuntabel, ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a) Peningkatan pemahaman unit kerja tentang SAKIP;
- b) Peningkatan kemampuan unit kerja tentang penyusunan dokumen perencanaan dan LAKIP;
- c) Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut di atas dilakukan melalui:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan di bidang perencanaan program dan anggaran, administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, kehumasan, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dan rumah tangga ANRI.

Sasaran program ini adalah terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pengawasan intern.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana ANRI.

Sasaran program ini adalah meningkatnya efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung layanan arsip.

Uraian tujuan dan sasaran ANRI ke dalam arah kebijakan dan strategi pencapaian, disajikan dalam tabel berikut:

- 51 -

TABEL 10
TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
I	Tujuan 1 : Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional		
I.1	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan	Penguatan tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan dan konsultasi (BIMKOS) kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, Ormas, Orpol dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme bimbingan dan konsultasi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung bimbingan dan konsultasi yang lebih komprehensif b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan supervisi kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri, Ormas, Orpol, dan perseorangan melalui pengembangan mekanisme supervisi, ketersediaan pedoman maupun instrumen pendukung supervisi yang lebih komprehensif serta peningkatan peran SDM secara partisipatif baik dari ANRI maupun dari instansi yang disupervisi c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi semua komponen bangsa d. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan, lembaga dan unit kearsipan serta sertifikasi SDM kearsipan e. Meningkatkan kualitas pengembangan jabatan fungsional Arsiparis f. Pelaksanaan pengawasan kearsipan
No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
II	Tujuan 2 : Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional		

2.1	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan, dan pelestarian serta akses arsip statis untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan analisis, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategi di bidang penyelamatan dan pelestarian arsip dan menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan lembaga negara/lembaga pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik b. Membuat standar pengolahan arsip (deskripsi arsip) dari seluruh jenis media arsip baik yang konvensional maupun media baru dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses arsip statis yang diinginkan c. Memberdayakan dan mengupayakan aksesibilitas arsip kepada publik dengan tersedianya <i>server storage</i> arsip statis hasil alih media arsip menjadi format digital yang memuat seluruh khazanah arsip statis yang tersimpan dan meningkatkan perawatan dan atau pemeliharaan arsip sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku, dalam rangka mempertahankan kondisi fisik arsip, untuk melestarikan nilai guna arsip yang terkandung di dalamnya d. Meningkatkan promosi pemanfaatan arsip baik melalui penerbitan naskah sumber arsip maupun pameran arsip yang diselenggarakan untuk penyebaran informasi arsip kepada masyarakat dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik di lingkungan ANRI maupun di luar lingkungan ANRI dalam mengembangkan pemanfaatan arsip
No.	Tujuan dan Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
III	Tujuan 3 : Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional		

3.1	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperoleh komitmen dan dukungan positif dari pimpinan lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah b. Menyediakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang akan mendukung implementasi Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, baik di pusat jaringan nasional maupun di simpul jaringan c. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam jumlah memadai berdasarkan keahlian untuk mendukung tanggung jawab ANRI sebagai pusat jaringan nasional d. Menyediakan prasarana dan sarana serta sumber daya pendukung lainnya melalui peran serta masyarakat e. Melakukan koordinasi yang efektif dengan unit kerja internal dan instansi terkait lainnya serta bekerja sama dengan organisasi kearsipan internasional dan lembaga kearsipan negara lain f. Mengikuti tren perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kearsipan di dunia internasional dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
IV	Tujuan 4 : Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan akuntabel		
4.1	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Penguatan pengelolaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pengawasan internal terutama dalam reviu pengelolaan anggaran dan BMN b. Peningkatan pemahaman unit kerja dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran
4.2	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	Penguatan akuntabilitas kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pemahaman unit kerja tentang SAKIP b. Peningkatan kemampuan unit kerja tentang penyusunan dokumen perencanaan dan LAKIP c. Peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.3 Kerangka Regulasi

Di sini peran ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota maupun di unit kearsipan kementerian/lembaga serta melakukan pembinaan penyelenggaraan kearsipan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, kabupaten/kota dan unit kearsipan kementerian/lembaga. Namun pembinaan kearsipan masih kurang efektif, karena belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.

Di samping itu, terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip, yang ditunjukkan dengan penyediaan NSPK untuk dapat diterapkan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan, serta belum optimalnya kualitas sumber daya manusia kearsipan. Masih terdapat ketidakselarasan antara kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip berpotensi menghambat pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI mempunyai tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kearsipan;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas lembaga;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, humas, hukum, organisasi dan

tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, persandian dan kearsipan.

- e. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
- f. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
- g. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Untuk lebih jelasnya, pembentukan kerangka regulasi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu melalui sistem kearsipan nasional. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang desain pembinaan kearsipan daerah, bidang kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta penjaminan sumber daya manusia kearsipan.
2. Terwujudnya pelindungan, penyelamatan, pengolahan, pelestarian dan akses arsip untuk kepentingan pemerintahan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman pelindungan, pengamanan dan penyelamatan dokumen/arsip vital negara. Adapun kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah sistem pengelolaan arsip dinamis dan statis; kriteria tanggung jawab; dan strategi pelindungan dan penyelamatan arsip.
3. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas NSPK sistem kearsipan. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan produk hukum di lingkungan ANRI. Sedangkan yang akan dilaksanakan adalah menyusun kebijakan kearsipan nasional dengan melibatkan lembaga negara, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan BUMN/BUMD serta semua pihak terkait.
4. Tercapainya peningkatan mutu dan efektivitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN. Kerangka regulasi yang sudah dibentuk adalah pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN serta standar elemen data arsip dinamis dan statis untuk penyelenggaraan SIKN. Sedangkan, kerangka regulasi yang akan dibentuk adalah penyempurnaan pedoman penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

3.4 Kerangka Kelembagaan

a. Organisasi

Dari sisi internal adalah revitalisasi organisasi untuk menciptakan organisasi yang efektif dan efisien, kaya fungsi, rasional, dan proporsional.

- 56 -

Organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas, mengedepankan kompetensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas, menerapkan strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*) yang cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan.

Dalam rangka penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, organisasi dan tata kerja ANRI telah mengalami perubahan dua kali dan terakhir dicabut dengan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.

Dari sisi eksternal baik dalam sistem administrasi pemerintahan maupun manajemen modern, manajemen kearsipan memiliki posisi dan peran yang sangat penting dan strategis, meskipun selama ini belum mendapat perhatian yang proposional dalam organisasi pemerintahan tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut berpangkal dari kesadaran, jika dilihat arsip dari fisiknya bukan dari segi informasinya. Lemahnya urusan kearsipan pada organisasi pemerintahan pusat dan daerah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran terhadap masalah arsip. Berpangkal dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 bahwa urusan kearsipan menjadi urusan wajib. Implikasinya adalah unit/lembaga kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, dan BUMD seperti diamanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun sampai saat masih terdapat lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD yang belum mempunyai unit kearsipan.

b. Katatalaksanaan

Di bidang ketatalaksanaan, arsip menjadi kunci kinerja organisasi. Penyelenggaraan kearsipan memiliki tujuan terlaksananya penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip dinamis secara efektif dan efisien. Dengan demikian penyelenggaraan kearsipan dinamis memungkinkan suatu organisasi melaksanakan kegiatan yang mengarah pada pendokumentasian perumusan kebijakan, pelayanan serta proses pengambilan keputusan. Di samping itu, organisasi juga dapat memberikan perlindungan dan dukungan dalam perkara hukum termasuk manajemen risiko yang berkaitan dengan keberadaan atau penyediaan bukti kegiatan organisasi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, secara spesifik dijabarkan dalam tabel Sasaran dan Indikator Kinerja ANRI Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

TABEL 11
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA ANRI
TAHUN 2015-2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan	1. Persentase Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kota yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD)	50%
	2. Jumlah Unit Kearsipan di lembaga negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan program arsip vital/arsip aset Nasional (negara/daerah)	263 Unit Kearsipan
	3. Jumlah Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang telah memiliki dan telah menerapkan JRA Fasilitatif dan JRA Substantif	1169 Instansi
	4. Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "baik"	10 Instansi
Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2019

<p>Sasaran Strategis 2 :</p> <p>Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	5.	Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan	2.415 Arsiparis
	1.	Jumlah arsip statis yang diselamatkan dari lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol, dan perseorangan	2.608 Boks
	2.	Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol dan perseorangan yang diolah	13 Guide, 33 Inventaris, 22 Daftar
	3.	Jumlah arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/Orpol dan perseorangan yang dipreservasi	971.000 Reel/Roll/Kaset/Lembar
	4.	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	28.672 Reel/Roll/Lembar/Kaset
	5.	Jumlah pengguna arsip statis sebagai informasi publik baik melalui ruang baca maupun melalui website JIKN	30.000 Pengguna
<p>Sasaran Strategis 3 :</p> <p>Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional</p>	1.	Jumlah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	255 Simpul

- 59 -

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2019
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	1. Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;	WTP
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Baik
	2. Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	BB

Sasaran, indikator dan target kinerja per tahun, selanjutnya akan dijabarkan pada matriks berikut:

- 60 -

4.2 Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari APBN melalui mekanisme yang berlaku. Penyusunan kerangka pendanaan mengacu pada pendekatan penganggaran terpadu (*unified budgeting*), pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan sistem penganggaran berjangka menengah (*medium term expenditure framework*).

- 61 -

BAB V
PENUTUP

Dengan ridho dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dapat disusun. Penyusunan dan penetapan Renstra ini untuk menjawab dan memfokuskan upaya ANRI dalam menghadapi tantangan pembangunan kearsipan yang semakin rumit dan kompleks terutama tantangan perkembangan politik dan ketatanegaraan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Renstra ANRI ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Renstra ANRI Tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian rencana pembangunan ANRI dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Di samping hal tersebut, keberhasilan dalam implementasi Renstra ANRI sangat ditentukan adanya upaya kerja keras, profesionalisme, komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi disertai dengan semangat kebersamaan, sinergi dan harmoni dari segenap pegawai di lingkungan ANRI. Selain itu hal yang tidak kalah pentingnya adalah adanya efisiensi dan efektivitas kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal ANRI dan eksternal baik di tingkat nasional (antarin instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) maupun internasional (regional, multilateral dan bilateral). Pelaksanaan Renstra ANRI selama kurun waktu 5 tahun ke depan, juga tidak akan mungkin terlepas dari kondisi yang terus berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan upaya-upaya penyempurnaan program maupun kegiatan, sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Saran dan sumbang pendapat yang bersifat membangun akan kami terima dengan senang hati.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

PROGRAM / KEGIATAN	KAWASAN PROGRAM (KAWASAN/KEKAWASAN)	TANGGULUHAN					ALOKASI (Rp.ribu)					LINTAS (KAWASAN/KEKAWASAN)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
PENGUKURAN/ PENGUKURAN/ PENGUKURAN	Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur...	01	01	01	01	01							
		02	02	02	02	02							
		03	03	03	03	03							
		04	04	04	04	04							
		05	05	05	05	05							
		06	06	06	06	06							
		07	07	07	07	07							
		08	08	08	08	08							
		09	09	09	09	09							
		10	10	10	10	10							
PENGUKURAN/ PENGUKURAN/ PENGUKURAN	Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur...	01	01	01	01	01							
		02	02	02	02	02							
		03	03	03	03	03							
		04	04	04	04	04							
		05	05	05	05	05							
		06	06	06	06	06							
		07	07	07	07	07							
		08	08	08	08	08							
		09	09	09	09	09							
		10	10	10	10	10							

PROGRAM / KEGIATAN	KAWASAN PROGRAM (KAWASAN/KEKAWASAN)	TANGGULUHAN					ALOKASI (Rp.ribu)					LINTAS (KAWASAN/KEKAWASAN)	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
PENGUKURAN/ PENGUKURAN/ PENGUKURAN	Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur...	01	01	01	01	01							
		02	02	02	02	02							
		03	03	03	03	03							
		04	04	04	04	04							
		05	05	05	05	05							
		06	06	06	06	06							
		07	07	07	07	07							
		08	08	08	08	08							
		09	09	09	09	09							
		10	10	10	10	10							
PENGUKURAN/ PENGUKURAN/ PENGUKURAN	Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur... Penyelenggaraan kegiatan ukur-ukur...	01	01	01	01	01							
		02	02	02	02	02							
		03	03	03	03	03							
		04	04	04	04	04							
		05	05	05	05	05							
		06	06	06	06	06							
		07	07	07	07	07							
		08	08	08	08	08							
		09	09	09	09	09							
		10	10	10	10	10							

